

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mempunyai objek kajian tentang sistem norma. Sistem norma yang di maksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku. Unsur-unsur tersebut meliputi; norma dasar, asa-asa hukum, Kitab Undang-undang dan Perundang-undangan, doktrin, dokumen perjanjian (kontrak), Keputusan Pengadilan, Keputusan Birokrasi, dan segala bentuk dokumen hukum yang di buat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.

Sehingga, penelitian ini di lakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach). Dimana yang di maksud dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu peneliti

menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.

C. Jenis Data dan Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut maka, penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum (Marzuki, 2005:44). Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
 - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
 - c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
 - d) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- e) Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg/Pasal 1886 BW tentang Alat Bukti.
 - f) Dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 12/PDT.G/2013/PN.MRK.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
- a) Buku-buku terkait tentang pembuktian, sertifikat, hak ulayat, dll.
 - b) Hasil penelitian terkait.
 - c) Jurnal-jurnal dan literatur terkait.
 - d) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
 - e) Internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui media internet terkait.

E. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

- a. Berbagai perpustakaan.
- b. Pusat data dari Pengadilan Negeri Merauke.
- c. Media massa cetak dan internet.
- d. Serta di dapat melalui wawancara pada sumber data.

F. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang di teliti. Hubungan narasumber dengan obyek yang di teliti di sebabkan karena kompetensi keilmuwan yang dimiliki, hubungan struktural dengan orang yang di teliti, atau karena ketokohnya.

Narasumber dalam penelitian ini ialah hakim Pengadilan Negeri Merauke yaitu Bapak Korneles Waroi, S.H.

G. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dan atau bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah di lakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka.

Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini berupa “*metode preskriptif*” yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang di teliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.